

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
PENYEDOTAN KAKUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah di berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus perlu ditinjau dan disesuaikan;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi.
 - d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bekasi.
 - f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau daerah. Dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
 - g. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 - h. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban atau lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
 - i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
 - j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
 - k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
 - l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan Retribusi Daerah.
 - m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Bagi perorangan/Badan Hukum yang melakukan pelayanan penyedotan penyedotan kakus/jamban atau lumpur tinja di wilayah Kabupaten Bekasi wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara mendapatkan izin diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif ditetapkan untuk sampai dengan jarak angkut 15 Km dari tempat pool kendaraan ke konsumen dan sampai ke tempat Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) adalah sebagai berikut :
 - a. Ukuran 0 M³ s/d 3 M³ : Rp 65.000,-
 - b. Ukuran >3 M³ s/d 6 M³ : Rp 130.000,-
 - c. Ukuran >6 M³ s/d 9 M³ : Rp 175.000,-
 - d. Ukuran lebih dari 9 M³ : Rp 220.000,-
- (2) Bagi pihak swasta yang membuang lumpur tinja ke IPLT dikenakan retribusi sebesar :
 - a. Ukuran 0 M³ s/d 3 M³ : Rp 5.000,-
 - b. Ukuran >3 M³ s/d 6 M³ : Rp. 10.000,-
- (3) Setiap jarak angkut lebih dari 15 Km dari tempat pool kendaraan ke konsumen dan sampai ke tempat IPLT dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 4.000,-/Km
- (4) Penyedotan kakus/jamban atau lumpur tinja dari industri pabrik apabila diduga mengandung limbah B3 terlebih dahulu perlu diambil sampelnya untuk dianalisa di laboratorium daerah atau laboratorium yang telah mendapat akreditasi dan dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp 175.000,- /sampel.
- (5) Apabila hasil analisa air kotor/tinja di laboratorium terbukti tidak mengandung limbah B3 maka air kotor/tinja tersebut dapat dilayani/disedot.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd.

H. TENNY WISHRAMWAN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR ...SERI...